

---

## **ANALISIS PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN USAHA MIKRO DAN KECIL**

**Fiyasti Mawdatul Khairia<sup>1</sup>, Melanie Putri Nduru<sup>2</sup>, Muhammad Idris<sup>3</sup>, Tamara Munjihatu Tazkiyah Ashal<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Negeri Medan

[fiyastimawdatulkhairia@gmail.com](mailto:fiyastimawdatulkhairia@gmail.com)<sup>1</sup>, [melaniendr8@gmail.com](mailto:melaniendr8@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[mi862168@gmail.com](mailto:mi862168@gmail.com)<sup>3</sup>, [tamaramtal@gmail.com](mailto:tamaramtal@gmail.com)<sup>4</sup>

**Abstract:** *This research focuses on the role of Islamic financing in the growth of Micro and Small Enterprises (MSMEs) and the implementation of Islamic financing contracts in this sector. The purpose of this study is to analyze the significance of Islamic financing in driving MSME growth and to determine the effectiveness of implementing productive contracts such as murabahah and mudharabah. This research method uses a qualitative approach with library research, sourced from secondary data in the form of academic literature and journal articles, and analyzed using content analysis techniques. The results found that, first, Islamic financing has proven to be able to expand access to inclusive and adaptive capital for MSMEs through the implementation of transparent murabahah contracts and profit-sharing mudharabah contracts. Second, Islamic financing has a comprehensive positive impact, as evidenced by business growth in the form of increased turnover, assets, and production capacity, improved financial management efficiency, and social impacts through employment creation and spiritual peace for entrepreneurs due to their avoidance of usury practices..*

**Keywords:** *Sharia Financing, MSME Growth, Murabahah Contract, Mudharaba Contract.*

**Abstrak:** Fokus penelitian ini adalah peran pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (UMKM) serta implementasi akad pembiayaan syariah pada sektor usaha tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis signifikansi peran pembiayaan syariah dalam mendorong pertumbuhan UMKM dan mengetahui efektivitas penerapan akad-akad produktif seperti murabahah dan mudharabah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) yang bersumber dari data sekunder berupa literatur akademik dan artikel jurnal, serta dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menemukan bahwa pertama, pembiayaan syariah terbukti mampu memperluas akses permodalan yang inklusif dan adaptif bagi UMKM melalui penerapan akad murabahah yang transparan dan akad mudharabah yang berprinsip bagi hasil. Kedua, pembiayaan syariah memberikan dampak positif yang komprehensif, hal ini dibuktikan dengan adanya pertumbuhan usaha berupa peningkatan omzet, aset, dan kapasitas produksi, perbaikan efisiensi manajemen keuangan, serta memberikan dampak sosial melalui penyerapan tenaga kerja dan ketenangan spiritual bagi pelaku usaha karena terhindar dari praktik riba.

**Kata Kunci:** *Pembiayaan Syariah, Pertumbuhan UMKM, Akad Murabahah, Akad Mudharaba.*

## **I. PENDAHULUAN**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama bagi perekonomian Indonesia dan berperan sebagai tulang punggung dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Berdasarkan publikasi resmi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, jumlah UMKM hingga saat ini berdasarkan data telah mencapai lebih dari 64 juta unit usaha. Dari pernyataan ini, ditemukan bahwa usaha mikro, kecil menengah ini sangat berpengaruh untuk perekonomian Indonesia, serta mendukung pembukaan lapangan kerja.

Tidak hanya berkontribusi pada perekonomian domestik, UMKM juga memiliki peran dalam perdagangan internasional. Kontribusi UMKM ini terhadap ekspor nasional tercatat sekitar 15,7% dari total ekspor Indonesia. Meskipun angka ini dinilai masih lebih rendah dibandingkan dengan kontribusinya terhadap PDB, pemerintah tetap terus mendorong peningkatan kapasitas dan daya saing bagi UMKM agar mampu mendukung target pertumbuhan ekspor nasional sekitar 9% dalam lima tahun mendatang. Hal ini menunjukkan sebenarnya UMKM masih memiliki potensi besar terutama untuk masuk ke pasar global.

Seperti halnya bentuk usaha lain, UMKM juga pasti memiliki tantangan dan keterbatasan, terutama pembiayaannya. Keterbatasan modal ini menjadi kendala meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan pemasaran, serta melakukan inovasi produk. Muheramtohad (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sebagian pembiayaan syariah ada yang lebih fokus ke sektor bisnis, disebabkan kemampuannya untuk menjangkau usaha mikro yang sering kali tidak tersentuh oleh bank umum konvensional. Tidak seluruh pelaku UMKM memiliki akses yang memadai terhadap lembaga keuangan formal, baik karena keterbatasan jaminan, literasi keuangan, maupun prosedur administrasi yang relatif kompleks.

Dalam konteks ini, hadirnya pembiayaan syariah sebagai solusi alternatif untuk mendukung pertumbuhan UMKM lebih optimal. Dari sistem pembiayaan syariah yang berlandaskan prinsip kemitraan, keadilan, dan bagi hasil juga jauh dari riba diharapkan mampu memberikan skema pembiayaan yang lebih adaptif terhadap karakteristik usaha mikro dan kecil. Penelitian oleh Ahmadan dkk. (2025) menegaskan bahwa prinsip syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah mampu meningkatkan perkembangan, kesejahteraan, serta ketahanan UMKM. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian oleh

Rumasukun dan Hanifah (2025) terlihat pengaruh nyata pembiayaan mikro syariah. Secara kuantitatif, rata-rata omzet bulanan pelaku UMKM tercatat meningkat dari Rp3.500.000 menjadi Rp5.600.000 atau naik sekitar 60%, sedangkan aset usaha meningkat sebesar 57% setelah menerima pembiayaan. Selain itu, sebagian besar pelaku usaha mengalami peningkatan omzet antara 20% hingga 40% dalam satu tahun pertama. Melalui akad seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah, pembiayaan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, tetapi juga pada keberlanjutan dan pemberdayaan usaha, tanpa meninggalkan syariat jual beli menurut Islam.

Selain dampak aspek ekonomi, sosial dan manajerial juga ikut maju, beberapa penelitian menyebutkan adanya penambahan tenaga kerja sebanyak 1–2 orang setelah pelaku usaha memperoleh pembiayaan, yang secara langsung memperkuat ekonomi lokal. Bersamaan dengan ini pembiayaan syariah akan membuat pelaku usaha jujur, percaya diri dan bertanggung jawab atas usahanya. Diperkuat lagi oleh Julia dan Firdaus (2024) yang juga menyoroti bahwa pembiayaan syariah memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan profitabilitas, efisiensi operasional, dan keberlanjutan usaha para pelaku UMKM. Bahkan, dari sisi spiritual, pelaku usaha merasakan ketenangan karena sistem pembiayaan yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah yang menghindari riba.

Berdasarkan berbagai latar belakang tersebut, penulis melihat bahwa fenomena pembiayaan syariah ini sangat berdampak terhadap keberlanjutan UMKM, baik dari segi ekonomi maupun spiritual pemilik, kami para penulis ingin meneliti lebih lanjut sehingga muncul ide penelitian yang berjudul “Analisis Pembiayaan Syariah terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil.” Ketertarikan ini berangkat dari realitas bahwa keterbatasan akses permodalan masih menjadi salah satu faktor penghambat utama perkembangan usaha kecil, sehingga diperlukan alternatif sistem pembiayaan yang tidak hanya berorientasi pada aspek finansial, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan, keberlanjutan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis signifikansi peran pembiayaan syariah dalam mendorong pertumbuhan UMKM melalui pendekatan studi literatur yang komprehensif. Analisis dilakukan dengan mensintesis berbagai hasil penelitian terdahulu yang telah mengkaji topik terkait. Fokus kajian akan diarahkan pada efektivitas penerapan akad-akad produktif seperti murabahah dan mudharabah dalam merespons kebutuhan spesifik pelaku usaha. Dinana

dan Susetyo (2025) menjelaskan bahwa akad murabahah sangat diminati karena transparansi struktur harga dan skema angsuran tetap yang memudahkan UMKM dalam mengelola keuangan. Selain itu, Rahman dkk. (2025) menambahkan bahwa dukungan finansial dari bank syariah juga berperan krusial dalam memfasilitasi sertifikasi halal, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar yang lebih luas.

Lebih lanjut, penelitian tidak hanya mengkaji aspek pemodalannya tetapi juga variabel apa saja yang mendukung keberhasilan usaha. Indikator tersebut mencakup peningkatan omzet dan pendapatan usaha, penguatan struktur aset, perbaikan manajemen keuangan, hingga stabilitas arus kas sebagai bentuk ketahanan usaha dalam menghadapi dinamika dan fluktuasi ekonomi. Dengan melakukan sintesis terhadap berbagai temuan penelitian terdahulu, kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kontribusi pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.

Pada akhirnya, kami para penulis berharap penelitian ini tidak hanya ditujukan untuk memperkaya khazanah keilmuan di bidang ekonomi syariah, tetapi juga dapat menjadi referensi akademik bagi para civitas akademik dan konseptual bagi para pelaku usaha dalam mendukung penguatan ekosistem UMKM di Indonesia kita. Melalui pemahaman yang lebih sistematis mengenai peran pembiayaan syariah, sehingga dapat mendukung pembuatan strategi terbaik bagi UMKM untuk mengelola usahanya.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Metode ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran pembiayaan syariah memengaruhi pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (UMKM), tanpa harus terikat pada satu wilayah observasi tertentu. Seluruh data yang digunakan merupakan data sekunder, yang bersumber dari literatur akademik berupa buku teks serta berbagai artikel jurnal ilmiah nasional yang relevan dengan fokus kajian.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yakni dengan mencari, menyeleksi, dan mencatat temuan-temuan penting dari literatur yang ada. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Proses ini berfokus pada pengelompokan informasi berdasarkan tema utama, seperti penerapan

akad pembiayaan (khususnya murabahah dan mudharabah) serta indikator keberhasilan UMKM, seperti kemudahan akses modal dan peningkatan omzet.

Untuk memastikan keabsahan dan keakuratan informasi, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber pustaka. Peneliti membandingkan temuan empiris dari satu artikel jurnal dengan artikel lainnya, lalu menyandingkannya dengan landasan teori yang ada. Hasil perbandingan dan sintesis dari berbagai literatur inilah yang kemudian diurai secara deskriptif untuk ditarik menjadi sebuah kesimpulan

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Peran Pembiayaan Syariah dalam Memperluas Akses Permodalan UMKM**

Kesenjangan modal (*capital gap*) merupakan hambatan struktural yang terus membayangi sektor UMKM di Indonesia. Muheramtohad (2017) menjelaskan bahwa hambatan utama UMKM dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga konvensional adalah persyaratan agunan (*collateral*) yang kaku, yang menjadi "tembok" bagi pelaku usaha mikro yang baru merintis. Kondisi ini diperparah oleh prosedur administrasi yang seringkali tidak selaras dengan karakteristik operasional UMKM yang sederhana.

Sebagai solusi, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) hadir dengan model pendekatan yang lebih adaptif. Suretno dan Bustam (2020) menegaskan bahwa LKS bertindak sebagai agen pembangunan yang sangat vital karena UMKM terbukti menjadi tulang punggung ekonomi riil yang tahan banting, terutama saat menghadapi krisis besar seperti tahun 1997 dan 2008. Sejalan dengan itu, Putri (2021) menambahkan bahwa pembiayaan syariah tidak hanya memberikan modal, tetapi juga kesempatan bagi unit usaha kecil untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Prinsip kemitraan dalam syariah menghilangkan asimetri informasi antara bank dan nasabah, sehingga inklusi keuangan dapat terwujud secara lebih merata bagi masyarakat yang sebelumnya dianggap unbankable.

#### **Karakteristik Sistem Pembiayaan Syariah bagi Pengembangan UMKM**

Perbedaan mendasar antara sistem syariah dan konvensional terletak pada filosofi pembagian risiko. Jika sistem konvensional menggunakan bunga tetap yang bersifat pasti di tengah ketidakpastian usaha, sistem syariah mengedepankan prinsip *risk sharing*. Al Arif (2024) menekankan bahwa karakteristik ini memberikan perlindungan psikologis dan finansial

bagi pelaku UMKM. Bank syariah tidak hanya berperan sebagai kreditur, tetapi sebagai mitra yang ikut peduli terhadap keberlangsungan bisnis nasabah.

Selain itu, prinsip keadilan dan transparansi menjadi pilar utama dalam pengembangan usaha. Rochmaniah dan Oktafia (2021) menjelaskan bahwa penghapusan unsur riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian) membuat sistem ini lebih adaptif bagi usaha mikro yang memiliki arus kas fluktuatif. Dengan struktur biaya yang jelas di awal, UMKM terhindar dari jeratan utang yang membengkak akibat suku bunga yang mengambang (*floating rate*). Karakteristik inklusif ini menurut Muheramtohad (2017) selaras dengan cita-cita founding fathers Indonesia mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat melalui distribusi kekayaan yang lebih adil.

### **Implementasi Akad Pembiayaan Syariah pada Sektor UMKM**

Akad Murabahah dalam Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil Akad murabahah (jual beli dengan margin) merupakan instrumen yang paling dominan digunakan. Dinana dan Susetyo (2025) mengidentifikasi bahwa transparansi harga beli dan kepastian angsuran tetap (*fixed installment*) menjadi alasan utama mengapa akad ini sangat diminati oleh UMKM. Hal ini dikomparasikan dengan temuan Samudra dan Arisandi (2023) yang menyatakan bahwa mekanisme murabahah sangat efektif untuk pengadaan barang modal dan bahan baku, yang secara langsung berdampak pada stabilitas biaya operasional nasabah. Kemudahan prosedural dalam murabahah menjadikannya instrumen pemberdayaan paling praktis bagi usaha kecil yang membutuhkan aset fisik dengan cepat.

Berbeda dengan murabahah yang bersifat transaksional, akad mudharabah hadir sebagai instrumen pendanaan yang menawarkan solusi bagi pengusaha mikro yang memiliki kompetensi teknis dan potensi pasar, namun terkendala secara finansial (*zero capital*). Rochmaniah dan Oktafia (2021) mendeskripsikan hubungan kerja sama antara shahibul maal (bank/lembaga keuangan) dan mudharib (pengusaha) ini bukan sekadar hubungan kreditur-debitur, melainkan bentuk kepercayaan murni berbasis integritas (*trust based relationship*). Dalam skema ini, kepercayaan menjadi aset utama yang melandasi penyaluran modal.

Analisis mendalam dari Ahmadan dkk. (2025) menunjukkan bahwa meskipun akad ini menempatkan risiko finansial yang lebih tinggi di sisi bank, sistem bagi hasil (*profit loss sharing*) justru bertindak sebagai katalis produktivitas. Hal ini terjadi karena tercipta kolaborasi simbiosis di mana bank berkepentingan langsung terhadap keberhasilan usaha nasabah, sehingga sering kali disertai dengan pendampingan manajerial yang intensif.

### **Dampak Pembiayaan Syariah terhadap Pertumbuhan UMKM**

Pertumbuhan UMKM bukan sekadar peningkatan skala usaha, melainkan sebuah transformasi struktur ekonomi mikro yang dapat diukur secara empiris. Bagian ini membedah efektivitas pembiayaan syariah melalui indikator-indikator pertumbuhan kunci:

1. **Transformasi Pendapatan dan Omzet Usaha:** Data kuantitatif yang dipaparkan oleh Rumasukun dan Hanifah (2025) memberikan bukti empiris yang kuat mengenai daya dorong pembiayaan mikro syariah. Dalam studinya, tercatat lonjakan rata-rata omzet bulanan pelaku UMKM dari Rp3.500.000 menjadi Rp5.600.000, atau merepresentasikan kenaikan signifikan sebesar 60%. Temuan ini selaras dengan penelitian Samudra dan Arisandi (2023) yang menekankan bahwa skema murabahah secara langsung meningkatkan volume penjualan harian karena ketersediaan stok barang yang lebih stabil.

Lebih lanjut, Dinana dan Susetyo (2025) menambahkan perspektif komparatif bahwa kepastian margin dalam pembiayaan syariah membuat pelaku usaha lebih berani mengambil keputusan ekspansi penjualan dibandingkan nasabah konvensional yang seringkali terbebani oleh fluktuasi bunga pasar.

2. **Akumulasi Aset dan Modernisasi Infrastruktur:** Pertumbuhan aset menjadi indikator keberlanjutan usaha jangka panjang. Rumasukun dan Hanifah (2025) mencatat bahwa pasca-pembiayaan, aset UMKM tumbuh rata-rata sebesar 57%. Pertumbuhan ini bukan sekadar angka, melainkan manifestasi dari modernisasi alat produksi. Ahmadian dkk. (2025) memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa pembiayaan syariah memungkinkan UMKM melakukan pengadaan infrastruktur fisik, seperti mesin produksi otomatis atau kendaraan operasional, yang sebelumnya tidak terjangkau secara mandiri. Dukungan terhadap akumulasi aset ini juga disinggung oleh Putri (2021), yang berpendapat bahwa penguatan aset melalui jalur syariah menciptakan struktur permodalan yang lebih sehat karena aset tersebut benar-benar menjadi milik nasabah setelah pelunasan tanpa adanya risiko penyitaan yang bersifat predatoris.
3. **Ekspansi Kapasitas Produksi dan Ketahanan Ekonomi:** Dari sisi kapasitas operasional, Suretno dan Bustam (2020) berargumen bahwa suntikan modal kerja syariah mampu meningkatkan kapasitas produksi UMKM hingga dua kali lipat (100%) pada

sektor manufaktur makanan dan jasa. Lonjakan kapasitas ini dimungkinkan karena adanya perputaran modal yang lebih cepat dan efisien.

Di sisi lain, Al Arif (2024) melalui survei terhadap 150 pelaku usaha menemukan bahwa peningkatan produktivitas ini juga dipicu oleh faktor psikologis-ekonomi; pelaku usaha merasa lebih fokus pada inovasi produk karena hilangnya beban mental akibat sistem bunga. Hal ini menciptakan "ketahanan usaha" yang lebih tinggi. Sejalan dengan itu, Ahmadan dkk. (2025) menekankan bahwa akad mudharabah dan musyarakah memberikan ketahanan ekstra karena prinsip bagi hasil membuat risiko usaha dipikul bersama, sehingga UMKM tidak langsung kolaps saat menghadapi penurunan pasar sementara.

4. **Akses Pasar dan Daya Saing Produk:** Dampak pertumbuhan juga terlihat pada kemampuan UMKM menembus pasar yang lebih luas. Andi dkk. (2025) memberikan temuan menarik bahwa dukungan keuangan dari bank syariah seringkali diarahkan untuk membantu UMKM memperoleh sertifikasi halal. Secara kuantitatif, UMKM yang memiliki sertifikasi halal pasca-pembiayaan mengalami perluasan pangsa pasar yang berdampak pada stabilitas pendapatan. Putri (2021) menambahkan bahwa pembiayaan ini meningkatkan daya saing UMKM di level nasional, mengubah status mereka dari usaha subsisten menjadi usaha yang berorientasi pada pertumbuhan (*growth oriented*).

### **Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Efisiensi dan Manajemen Usaha UMKM**

Dampak pembiayaan syariah merambah hingga ke area kualitas manajerial. Julia dan Firdaus (2024) melalui perspektif akuntansi syariah menemukan bahwa pembiayaan ini memaksa pelaku UMKM untuk melakukan efisiensi operasional. Salah satu dampak nyatanya adalah kedisiplinan dalam pencatatan keuangan dan pemisahan antara harta pribadi dengan modal usaha.

Lebih lanjut, pendampingan yang diberikan lembaga keuangan syariah sebagaimana dicatat oleh Dinana dan Susetyo (2025) membantu UMKM dalam merencanakan arus kas yang lebih sehat. Pelaku usaha menjadi lebih mahir dalam melakukan perencanaan stok barang dan manajemen risiko. Efisiensi ini bukan hanya soal menghemat biaya, tetapi juga soal optimalisasi penggunaan dana pembiayaan agar benar-benar terserap pada sektor produktif, yang pada akhirnya meningkatkan keberlanjutan usaha jangka panjang.

### **Dampak Sosial dan Spiritual Pembiayaan Syariah bagi Pelaku UMKM**

Dimensi ini adalah keunikan dari ekonomi syariah yang seringkali tidak ditemukan dalam sistem konvensional:

1. **Penciptaan Lapangan Kerja:** Pertumbuhan ekonomi mikro berdampak langsung pada kesejahteraan sosial. Rumasukun dan Hanifah (2025) menemukan fakta bahwa setiap UMKM yang berkembang setelah mendapat pembiayaan syariah mampu menyerap rata-rata 1–2 tenaga kerja baru dari lingkungan sekitar. Hal ini secara kolektif memperkuat ekonomi lokal sesuai dengan temuan Rosidi dkk. (2021) mengenai peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah urban.
2. **Etika Bisnis dan Ketenangan Spiritual:** Al Arif (2024) mengungkapkan temuan signifikan mengenai "Ketenangan Spiritual" (spiritual peace). Pelaku usaha merasa lebih tenang menjalankan bisnisnya karena yakin telah terhindar dari praktik riba. Dampak psikologis ini memicu munculnya nilai kejujuran, amanah, dan etika bisnis yang lebih baik. Kesadaran akan keberkahan usaha membuat mereka lebih tangguh secara mental dalam menghadapi dinamika pasar yang keras.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil kajian literatur yang dianalisis secara sistematis, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan syariah memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (UMKM). Sistem pembiayaan yang berlandaskan prinsip keadilan, kemitraan, dan bagi hasil mampu menjadi alternatif solusi terhadap keterbatasan akses permodalan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi pelaku usaha. Melalui mekanisme yang lebih fleksibel dibandingkan sistem konvensional, lembaga keuangan syariah dapat memperluas inklusi keuangan dengan memberikan akses pembiayaan kepada pelaku usaha yang sebelumnya sulit memperoleh modal dari lembaga keuangan formal. Penerapan akad murabahah dan mudharabah terbukti efektif dalam mendukung aktivitas produktif UMKM. Akad murabahah memudahkan pengadaan barang modal melalui transparansi harga dan kepastian angsuran, sedangkan akad mudharabah membangun kemitraan berbasis kepercayaan melalui sistem bagi hasil antara lembaga keuangan dan pelaku usaha. Secara empiris, pembiayaan syariah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan UMKM, yang tercermin dari peningkatan omzet, pendapatan, aset usaha, serta kapasitas produksi. Selain itu, pembiayaan ini juga berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi manajemen usaha, perluasan

akses pasar, serta penguatan daya saing produk. Tidak hanya berdampak secara ekonomi, pembiayaan syariah juga memberikan manfaat sosial dan spiritual, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan etika bisnis, serta ketenangan bagi pelaku usaha karena terhindar dari praktik riba. Dengan demikian, pembiayaan syariah dapat dipandang sebagai instrumen strategis dalam mendorong pemberdayaan dan keberlanjutan UMKM di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmadan, B., Laksono, A., & Hasibuan, R. R. A. (2025). Pengaruh pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(3), 134–140. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i3.2959>
- Al Arif, S. (2024). Analisis peran pembiayaan mikro syariah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *Jurnal Ilmiah Manajemen Profetik*, 2(2), 116–123.
- Dinana, A., & Susetyo, A. B. (2025). Analisis pembiayaan murabahah terhadap kinerja UMKM pada bank syariah. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6). <https://doi.org/10.62281>
- Julia, P. N., & Firdaus, R. (2024). Pengaruh pembiayaan syariah terhadap kinerja keuangan UMKM: Kajian akuntansi syariah. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5). <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Muheramtahadi, S. (2017). Peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), 65–77. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.65-77>
- Putri, S. (2021). Peran pembiayaan syariah dalam pengembangan UMKM di Indonesia. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 170–177. <https://doi.org/10.36341/al-amwal.vxix.xxx>
- Rosidi, A., Prastyo, H., & Zusrony, E. (2021). Peranan perbankan syariah dalam pemberdayaan UMKM sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Salatiga. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1068–1075. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2565>
- Rumasukun, S. H., & Hanifah, N. (2025). Dampak pembiayaan mikro syariah terhadap kesejahteraan pelaku UMKM. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 2(3), 61–72. <https://doi.org/10.61132/jjesa.v2i3.961>
- Samudra, D. J. T., & Arisandi, D. (2025). Analisis pembiayaan murabahah sebagai instrumen pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 4(2), 409–416.

Suretno, S., & Bustam. (2020). Peran bank syariah dalam meningkatkan perekonomian nasional melalui pembiayaan modal kerja pada UMKM. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(01), 1–13. <https://doi.org/10.30868/ad.v3i01.752>